



# PELAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

**a. Pelayanan pengajuan keberatan oleh PPID dilakukan terhadap pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID.**

**b. Dalam hal pengajuan keberatan diterima oleh PPID Utama, maka PPID Utama melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon.**

